




**POLITIK HUKUM MASA JABATAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
112/PUU-XX/2022**



SALSABILA INGGITA TOTO FAAZAZNA BELA
NIM : 1519095

2025



**POLITIK HUKUM MASA JABATAN
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
112/PUU-XX/2022**



SALSABILA INGGITA TOTO FAAZAZNA BELA
NIM : 1519095

2025

**POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 112/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SALSABILA INGGITA TOTO FAAZAZNA BELA
NIM : 1519095

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 112/PUU-XX/2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SALSABILA INGGITA TOTO FAAZAZNA BELA
NIM : 1519095

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Inggita Toto Faazazna Bela

NIM : 1919095

Judul Skripsi : Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Maret 2025



SALSABILA INGGITA
NIM. 1919095

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp, :2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Salsabila Inggita Toto Faazazna Bela

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : Salsabila Inggita Toto Faazazna Bela

NIM : 1519095

Judul Skripsi : Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Maret 2025

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.

NIP. 119412242023211022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Salsabila Inggita Toto Faazazna Bela
NIM : 1519095
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022

Telah diujikan pada hari Rabu, 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 19412242013211022

Dewan penguji

Penguji I


Agung Bayak Pratama, M.H.
NIP.198903272019031009

Penguji II


Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222202311006

Pekalongan, 21 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987 Pedoman transliterasi untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	s/a'	š	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ħa'	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-

ش	syin	sy	-
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wau	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, Termasuk Tanda Syaddah, Ditulis Lengkap

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' marbūṭah

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *ḍammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh:

زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

Contoh: طلحه – Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: الجنة روضة – *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh:

جماعة : ditulis Jamā'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis “t”

نعمة الله : ditulis Ni'matullāh

زكاة الفطر : ditulis Zakāt al-Fiṭri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	----- [َ]	Fathah	a	a
2	----- [ِ]	Kasrah	i	i
3	----- [ُ]	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal Rangkap/Driftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	a	a
2	وَو	Fathah dan waw	i	i

Contoh:

كيف : Kaifa

حول : H}aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas

2	اَ	Fathah dan Alif layinah	ā	a bergaris atas
3	اِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4	اُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

نحبون : Tuḥibbūna

الإنسان : al-Insān

رمي : Ramā

قيل : Qīla

F. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annis*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyā'Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis al-Qur'ān

5. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَة : as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah Atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : Muḥammad

الْوُد : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur'ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : al-Imām al-Ghozālī

السبع المثاني : al-Sab'u al-Masānī

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallāhi

لله الأمر جميعا : Lillāhi al-Amr Jamīā

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وانّ الله هو خير الرّزقين : Wa Innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frasa Dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Assalamu 'allaikum wr. wb.


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran dalam kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur tiada henti penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta anugerahNya yang tiada henti
2. Mama, Bapak dan Bunda, Ayah, mereka yang mendukung dengan do'anya
3. Mbah uti beliau yang menjadikan saya motivasi untuk lebih semangat dan beliau juga yang selalu mendo'akan saya.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tugas skripsi ini.
5. Diri sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktu yang tepat.
6. Partner Fikri Hidayat, yang selalu memberikan waktu, bantuan dan dukungannya.
7. Teman seperjuangan Hukum Tatanegara 2019.
8. Almamater terindah UIN K.H Abdurrahman Wahid.

MOTTO

“mudahkanlah urusan orang lain, maka ALLAH akan mudahkan urusan mu”

-Salsabilla Inggita-



ABSTRAK

Salsabila Inggita. 2025. Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Skripsi: Ayon Diniyanto, M.H.


Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 dalam pengujian uji materil terhadap UU KPK Pasal 34 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*". Kewenangan yang dilakukan oleh MK dalam memutuskan putusan tersebut sejatinya merupakan wewenang dari pembuat Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, putusan ini menimbulkan pro-kontra dalam ruang publik, adapun akibat dari putusan MK masa jabatan pimpinan KPK berubah menjadi 5 tahun begitu pula dengan Dewan Pengawas. Manfaat dari penelitian ini, untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan KPK di dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tersebut terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia serta memberikan referensi pada Mahkamah Kontitusi dan pemerintah dalam perkembangan ilmu hukum dan politik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal/hukum normatif dimana penelitian hukum yang mendasarkan analisis pada peraturan perundang-undangan mengenai masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan MK dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum primer, kemudian penulis juga menggunakan karya ilmiah, artikel dan buku sebagai bahan untuk analisis.

Peraturan perubahan masa jabatan pimpinan KPK adalah bagian kewenangan dari pembentuk undang-undang, namun dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorable, sehingga dalam hal ini MK mampu menerobos kewenangannya. Mahkamah menilai masa jabatan 4 tahun tidak hanya diskriminatif namun juga tidak adil apabila dibandingkan dengan lembaga yang lainnya yang sama-sama lembaga

independen dan memiliki *constitutional importance*, dalam politik hukum perubahan tersebut dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja KPK, namun jika dinilai dari segi kewenangan MK tidak boleh sering-sering keluar dari batas kewenagannya sebagai *negative legislator*.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022*



ABSTRACT

Salsabila Inggita. 2025. *Political Law of the term of office of the leadership of the Corruption Eradication Commission in the Decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XX/2022. Thesis of the State Administration Law Study Program at the Faculty of Sharia Faculty of State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Thesis Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

Decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XX/2022 in testing the material test of the KPK Law Article 34 is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force as long as it is not interpreted "The leadership of the Corruption Eradication Commission holds a position for 5 (five) years and can be re-elected only for one term of office ". The authority carried out by the Constitutional Court in deciding the decision is actually the authority of the lawmaker. The purpose of this study is to find out the political law of the term of office of the KPK leadership in the Constitutional Court's decision Number 112/PUU-XX/2022, this decision raises the pros and cons in the public sphere, as for the consequences of the Constitutional Court's decision the term of office of the KPK leadership changed to 5 years as well as the Supervisory Board. The benefits of this research, to increase more in-depth knowledge about what is the political law of the term of office of the KPK leadership in the Constitutional Court's decision Number 112/PUU-XX/2022 to the legal and political system in Indonesia and provide references to the Constitutional Court and the Government in Development of Law and Politics.

The type of research used is doctrinal/normative law research where legal research based on analysis of the laws and regulations regarding the term of office of the KPK leadership in the Constitutional Court's decision and the decision of the Constitutional Court as a source of primary law, then the authors as well Using scientific papers, articles and books as material for analysis.

The Constitutional Court judge assesses that the 4-year term is not only discriminatory but is also unfair when compared to other institutions that are both independent institutions and have constitutional importance, in the politics of law the change is seen as an effort to Increasing the efficiency and effectiveness of the KPK's work, but if it

is assessed in terms of the authority of the Constitutional Court, it must not often come out of its authority as a negative legislator.

Keywords: Legal Politics, the term of office of the KPK leadership, the decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XX/202



KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh
Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan anugerah serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022”**.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian tidak lupa pula shalawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yaitu Al-quran dan Sunnah sebagai keselamatan umat muslim di dunia. Saya menyadari dalam pembuatan skripsi ini tidaklah mudah, tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Jumailah, M.S.I selaku dosen penasehat akademik (DPA)
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staff.
8. Bapak Sutoto dan Ibu Puji Rahayu selaku orang tua yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi kepada penulis.

9. Ibu Raminah selaku mbah uti yang menjadikan penulis untuk semangat dalam menyelesaikan skripsi, yang memberikan dukungan setiap saat kepada penulis.
10. Fikri Hidayat selaku partner yang senantiasa menemani, membantu dan tempat berkeluh kesah penulis.
11. Teman-teman angkatan 2019 Hukum Tata Negara.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berdoa Allah yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang lainnya. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dalam skripsi ini penulis harapkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 7 Maret 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian Yang Relevan.....	6
G. Metode Penellitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
POLITIK HUKUM MASA JABATAN PEJABAT NEGARA	17
A. Politik Hukum	17

B. Masa Jabatan Pejabat Negara	19
C. Masa Jabatan dan Pembatasan Kekuasaan	24
D. Politik Hukum Masa Jabatan Pejabat Negara.....	25
E. Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	29
F. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	30
BAB III.....	32
POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022	32
A. Substansi Pengaturan Masa Jabatan dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi	32
B. Masa Jabatan Pimpinan KPK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022	46
BAB IV.....	57
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	57
NOMOR 112/PUU-XX/2022	57
A. Politik hukum masa jabatan Pimpinan KPK dalam putusan MK nomor 112/PUU-XX/2022	57
B. Akibat hukum perubahan masa jabatan pimpinan KPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.....	62
BAB V	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL


Halaman

Tabel 1.1	Penelitian Yang Relevan.....	6
Tabel 3.1	Profil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2003-2007.....	42
Tabel 3.2	Profil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2007-2011.....	42
Tabel 3.3	Profil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011-2015.....	44
Tabel 3.4	Profil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019.....	45
Tabel 3.5	Profil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2024.....	45
Tabel 3.6	Perbandingan Masa Jabatan dan Periode Sasi Jabatan Beberapa Komisi/Lembaga Negara.....	47
Tabel 3.7	Daftar Periode Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi...54	
Tabel 3.8	Politik Hukum.....	58
Tabel 4.1	Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.....	64

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPK41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 memutuskan untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dari sebelumnya 4 tahun. Permohonan yang diajukan oleh Dr. Nurul Gufon, S.H., M.H. selaku wakil ketua pimpinan KPK terkait pengujian materil terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan”.¹

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut karena adanya perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap KPK apabila disamakan dengan lembaga independen yang lain dengan masa jabatan 5 tahun. Jika dilihat dari asas manfaat dan efisiensi, perodesasi jabatan pimpinan KPK 5 tahun jauh lebih bermanfaat dan produktif bersama satu masa jabatan Presiden.²

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk melalui peraturan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan salah satu lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang bersifat independen dan

¹ Bintari, R A., dkk. “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”. *Recht Studiosum Law Review* Vol 2, No.2 November (2023), hlm 111, E ISSN-2962-7812.

² Bintari, R A., dkk. “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)”. *Recht Studiosum Law Review* Vol 2, No.2 November (2023), hlm 112, E ISSN-2962-7812.

bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.³

Pimpinan KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. Calon-calon yang terpilih disampaikan oleh pimpinan DPR RI kepada Presiden paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden RI.⁴

Pada aspek kewenangan MK dalam menguji pengaturan yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam negara hukum menganut sistem pembatasan kekuasaan (*limitation of power*), sehingga setiap lembaga negara memiliki batas kekuasaan/kewenangan, begitu juga dengan MK. UUD 1945 Pasal 24C didalamnya salah satu wewenang yang dimiliki oleh MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD. MK sebenarnya tidak diperbolehkan memutus pengaturan yang bersifat kebijakan hukum terbuka, kecuali pilihan-pilihan kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan merugikan kepentingan rakyat.

Putusan ini menimbulkan pro-kontra di berbagai ruang publik, selain itu juga lemah dari segi pendapat hakim konstitusi 4 hakim dari 9 hakim menolak (*dissenting opinion*) terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK.⁵ Idealnya penentuan masa jabatan pimpinan KPK merupakan kebijakan dari lembaga pembuat Undang-Undang yang dalam hal ini adalah DPR, namun dalam permasalahan ini MK mampu menetapkan putusan terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK. Apakah semua jabatan lembaga negara harus mengikuti perodesasi 5 tahunan dan dalam penelitian ini peneliti akan meneliti Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi

³ M.Nur Latuconsina, "Independensi KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media: 2023) hlm 4.

⁴ Jimly Asshiddiqie, "Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", (Jakarta: Sinar Grafika: 2016) hlm 194.

⁵ Nurbayani, Sinta, "Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalahah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022." Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

Pemberantasan Korpsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

B. Rumusan Masalah

Pada rumusan ini peneliti akan fokus terhadap rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana politik hukum masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 terkait masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Penulis menjelaskan tujuan dalam skripsi ini, sehingga akan tergambar suatu penelitian yang berkualitas. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui politik hukum masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.
2. Mengetahui akibat hukum dari putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat secara teoritis, praktis dan bermanfaat bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan.

1. Secara Teoritis
Penelitian ini, diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan keilmuan tentang Hukum Tata Negara khususnya dalam politik hukum masa jabatan lembaga negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini, diharapkan untuk rekomendasi kepada pembentuk kebijakan, pembentuk Undang-undang atau *Law Making*, pakar politik hukum, DPR dan pimpinan KPK.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum menurut Moh. Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶

Politik hukum adalah cabang yang menarik dan penting dalam dunia ilmu hukum. Di antara esensinya, politik hukum memandang keterkaitan erat antara dua unsur utama ini dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Sebagai salah satu subdisiplin ilmu hukum, politik hukum membahas pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kebijakan politik dan proses pembuatan keputusan pemerintah berkontribusi pada pembentukan, pelaksanaan dan perkembangan sistem hukum suatu negara. Kebijakan politik dan proses politik memiliki dampak yang signifikan pada kerangka hukum suatu negara. Keputusan politik, undang-undang yang dibuat, serta implementasi kebijakan pemerintah semuanya berdampak pada sistem hukum dan tatanan hukum yang berlaku. Politik hukum memungkinkan kita untuk menggali bagaimana hukum berubah seiring waktu sebagai tanggapan terhadap perubahan politik.⁷

Namun, interaksi antara politik dan hukum juga bekerja sebaliknya. Sistem hukum yang ada di suatu negara juga memiliki dampak langsung pada proses politik dan tatanan

⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2009), hlm 2.

⁷ Ahmad Rosandi Sakir, dkk. *Politik Hukum Indonesia*. Padang: CV Gita Lentera, 2023, hlm.1.

sosial. Hukum membatasi dan mengarahkan tindakan pemerintah dan aktor politik lainnya. Hal ini termasuk dalam konteks hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, serta peran lembaga-lembaga yudikatif dalam menafsirkan hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, politik hukum membantu kita memahami bagaimana konstitusi dan peraturan hukum mendasar menciptakan kerangka kerja bagi proses politik. Konstitusi membagi kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah dan menentukan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, politik hukum memungkinkan kita untuk menjelajahi konsep dasar tentang negara hukum dan kedaulatan hukum.

Selain itu, politik hukum juga memberikan pandangan tentang bagaimana lembaga-lembaga politik seperti parlemen dan eksekutif berinteraksi dalam proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan. Ini termasuk juga peran penting dari lembaga yudikatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah. Melalui politik hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum mampu menjadi instrumen politik dalam masyarakat. Hukum seringkali digunakan untuk mencapai politik tertentu, baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok masyarakat. Ini mencakup isu-isu advokasi hak asasi manusia, perubahan kebijakan dan perlindungan hak-hak individu.⁸

Politik hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai kebijaksanaan pemerintah yang dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan arah pembangunan hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan negara Indonesia yang meliputi struktur hukum, substansi hukum dan penegakan hukum.

⁸ Ahmad Rosandi Sakir, dkk. *Politik Hukum Indonesia*. Padang: CV Gita Lentera, 2023, hlm.2.

F. Penelitian Yang Relevan


6

Penelitian ini merupakan penelitian yang serupa namun, sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain di tempat, waktu dan fokus penelitian berbeda dengan penelitian yang akan diangkat.

Tabel 1.1
Penelitian Yang Relevan

No	Nama dan Judul	Perbedaan	Persamaan	Teori	Hasil Penelitian
1.	Nurbayani, Sinta, "Perpanjangan Masa Jabatan Kpk Perspektif Maslahah" (2023). ⁹	Dalam penelitian peneliti mengkaji mengenai politik hukum terhadap perubahan masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan MK dan berfokus pada putusan MK, sedangkan penelitian terdahulu peneliti tentang	Mengkaji tentang masa jabatan Pimpinan KPK.	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Maslahah	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa isi dari Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 adalah mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya yaitu dengan menambahkan kata "atau

⁹ Nurbayani Sinta, "Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalahah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

		<p>perpanjangan masa jabatan KPK dengan menggunakan teori Maslahah.</p>		<p>berpengalaman sebagai pimpinan KPK” dan mengganti masa jabatann Pimpinan KPK yang awalnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Namun terdapat dissenting opinion yang menyatakan bahwa seharusnya permohonan tersebut ditolek oleh MK karena berhubungan dengan masa jabatan adalah kewenangan dari pembuat Undang-undang. Putusan MK nomor 112/PUU-</p>
--	--	---	---	---

					XX/2022 sudah mencapai kemaslahatan karena sudah memenuhi tiga syarat masalah.
2.	Muhammad Zulhidayat, "Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden", (2023). ¹⁰	Perbedaan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu masa jabatan Presiden sedangkan peneliti mengkaji tentang masa jabatan Pimpinan KPK dalam putusan MK	Sama-sama meneliti masa jabatan pejabat negara/lembaga negara terkait politik hukum dalam perubahan masa jabatan tersebut	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan prespektif konstitusi dan implikasi terhadap pemilu 2024	Perpanjangan masa jabatan presiden tidak diperbolehkan karena akan melanggar ketentuan konstitusi negara. Kedua, jika kita membuat suatu perbandingan dengan Amerika Serikat, maka disana masa jabatan presiden dibatasi 2 periode, dengan

¹⁰ Muhammad Zulhidayat, "Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden Prespektif Konstitusi dan Implikasi Terhadap Pemilu 2024". Skripsi. Universitas Riau, 2023.

	Citra Aulia Syahfitri “Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisaris Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022”. ¹¹	Penelitian terdahulu menganalisis terkait permasalahan konstitusional jabatan pimpinan KPK setelah putusan MK Nomor	Penelitian peneliti berbeda meskipun sama membahas mengenai masa jabatan pimpinan KPK dalam putusan MK tersebut, peneliti berfokus pada mengapa MK	Teori yang digunakan ialah teori konstitusionalitas	1 periode hanya 4 tahun saja, jika seorang penguasa terlalu lama berkuasa, semangat untuk menjalankan pemerintahan sudah habis, tapi nafsu untuk berkuasa tetap besar.
3.					Hasil penelitian ini dipahami bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK efektif diberlakukan untuk perodesasi yang akan datang.

¹¹ Citra Aulia Syahfitri, “Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisaris Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023.

	<p>112/PUU/XX-2022, kapan berlakunya ataukah sejak diputuskan atau berlaku pimpinan berikutnya</p>	<p>dapat merubah masa jabatan KPK, bukan kapan putusan itu berlaku.</p>		<p>apabila diberlakukan sekarang juga artinya sudah melanggar asas non-retroaktif karena seakan-akan mundur, dan juga akan berpengaruh terhadap arah kebijakan dan strategi serta anggaran KPK yang telah ditetapkan oleh pimpinan KPK, artinya perencanaan kerja KPK sudah direncanakan selama 4 tahun, apabila dimajukan menjadi 5 tahun</p>
--	--	---	--	--

4.	Muh. Ihlam Akbar "Politik Hukum Kelembagaan Kpk Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (2021). ¹²	Penelitian peneliti menganalisis terkait masa jabatan Pimpinan KPK, sedangkan penelitian terdahulu menganalisis terkait kelembagaan KPK pasca perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002	Membahas mengenai politik hukum dalam lembaga KPK	Teori digunakan pemisahan kekuasaan	yang teori	dihujung masa jabatan bisa menimbulkan kekacauan ditingkat praktis. Hasil penelitian ini diantaranya, kedudukan kelembagaan KPK mengalami pergeseran dari lembaga negara independen menjadi lembaga eksekutif, koordinasi dan supervise mengalami perubahan koordinasi dilakukan KPK meskipun bukan
----	---	---	---	-------------------------------------	------------	--

¹² Muh. Ihlam Akbar, "Politik Hukum Kelembagaan KPK Pasca Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Tesis, 202.

				antar lembaga penegak hukum. Sedangkan supervise dibatasi hanya pada intitusi penegak hukum, model dan mekanisme rekrutmen penyidik KPK tidak diperkenakan untuk memiliki penyidik independen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum doktrinal pada penalaran hukum normatif, atau penyelidikan hukum. Inventarisasi sumber hukum yang relevan digunakan untuk menelaah penyidikan ini. Asas-asas serta norma pada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan digunakan untuk aturan pembahasan isu-isu dan berbagai bagian politik hukum putusan mahkamah konstitusi akan menjadi pokok bahasan penelitian ini.¹³ Kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan politik hukum masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dan selanjutnya dihubungkan pula dengan artikel-artikel terkait.

2. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan putusan tertulis yang dibuat, ditentukan serta diberikan kepada lembaga juga otoritas yang memiliki kapasitas untuk mengatur fungsi aturan yang berlaku. Dengan memperhatikan pedoman UU Nomor 10 Tahun 2004 mengenai pembentuk peraturan perundang-undangan, merupakan peraturan tertulis yang dirangkai lembaga yang berwenang dan sebagian besar bersifat terbatas.¹⁴ Maksud di penelitian ini adalah undang-undang komisi pemberantasan korupsi (KPK).

b. Pendekatan Konseptual

Pada dasarnya konsep adalah deskripsi suatu pemikiran, atau menurut Kant yang dikutip Harifudin Cawidu adalah deskripsi umum atau dinamis terhadap sesuatu.¹⁵ Sementara itu, menurut Soedjadi, konsep menggambarkan pikiran sebagai suatu rancangan atau sesuatu yang dinamis untuk melengkapi pengelompokan yang nantinya akan disampaikan dalam istilah-istilah

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2001) hlm 13-14.

¹⁴ Bagir Manan, "Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional", Armico, Bandung, 1987, hlm 13.

¹⁵ Harifudin Cawidu, "Konsep Kufr Dalam Al-Quran Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik" (Jakarta: Bulan Bintang: 1991) hlm 13.

tertentu.¹⁶ Konsep yang dituju dalam penelitian ini adalah teori dalam pembatasan kekuasaan.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus berkonsentrasi pada kaidah atau norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dikaji sebagai semacam sudut pandang terhadap suatu permasalahan hukum. Mengingat hal ini, penelitian yang menggunakan pendekatan kasus memusatkan fokus penelitian pada yurisprudensi atau, putusan-putusan yang sudah ditetapkan. Dengan menjadikan tujuan penelitian ini sebagai bahan (input) terhadap eksplanasi hukum¹⁷. Mengenai studi kasus dalam penelitian ini berpusat pada politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Primer

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

b. Sekunder

Materi pembahasan penelitian terkait, seperti artikel dan jurnal-jurnal tentang masa jabatan lembaga independen dan mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi dan kategorisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan atau melakukan survei melalui media web yang berkaitan dengan isu-isu politik hukum masa

¹⁶ Harifudin Cawidu, *“Konsep Kufr Dalam Al-Quran Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik”* (Jakarta: Bulan Bintang: 1991) hlm 13.

¹⁷ Dr. Drs. Rusdin Tahir, M.Si. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia: 2023) hlm 99.

jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022.¹⁸

5. Teknik analisis bahan hukum

a. Analisis preskriptif

Analisis Preskriptif adalah analisis data yang memberikan rekomendasi tindakan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu, analisis preskriptif menggabungkan semua analisis sebelumnya untuk menentukan tindakan untuk mengambil masalah atau keputusan saat ini.

b. Logika Hukum

Logika Hukum adalah logika khusus yang digunakan dalam melakukan suatu pemikiran, penalaran untuk menarik suatu konklusi atau simpulan-simpulan tentang hukum.¹⁹ Munir Fuady, menyatakan bahwa logika hukum (*legal reasoning*), logika hukum dalam arti luas, berkaitan dengan aspek psikologis yang dialami oleh hakim dalam membuat suatu penalaran dan keputusan hukum. Dalam arti sempit, logika hukum dihubungkan dengan kajian terhadap suatu putusan hukum dengan cara melakukan telaah terhadap model argumentasi, ketepatan, dan kesahihan alasan pendukung putusan, serta hubungan logis antara pertimbangan hukum dengan putusan yang dijatuhkannya.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika penulisan penelitian ini, memuat beberapa bab diantaranya:

1. BAB I

Bab I berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dari persoalan yang dijadikan analisis dalam penelitian, rumusan masalah sesuai dengan latar belakang, tujuan dari penelitian ini, manfaat dari penelitian yang didapatkan, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

¹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf>, 15 Februari 2024.

¹⁹ Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*, (Makasar: CV. Social Politic Genius:2018) hlm 2.

²⁰ Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*, (Makasar: CV. Social Politic Genius:2018) hlm 13.

2. BAB II

Bab II menguraikan terkait landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memecahkan persoalan dan permasalahan yang dihadapi dan dilandasi dengan peraturan perundangan oleh putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 serta tinjauan umum KPK, dan kewenangan MK.

3. BAB III

Bab III yaitu hasil penelitian, merupakan pemaparan hasil penelitian normatif yaitu politik hukum masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dalam putusan mahkamah kontitusi nomor 112/PUU-XX/2022, yang sesuai dengan rumusan masalah dan apa yang menjadi penyebab terjadinya politik hukum.

BAB IV

Bab IV merupakan analisis yang membahas mengenai hasil penelitian, memuat penjelasan lebih lanjut dari hasil penelitian mengenai bagaimana akibat hukum dari adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 112/PUU-XX/2022 terkait masa jabatan pimpinan KPK.

4. BAB V

Bab V merupakan bab terakhir yaitu penutup, membahas terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan bisa ditarik setelah melakukan analisis terhadap data yang diperoleh, pada dasarnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis mengenai Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 diantaranya menguji Pasal 34 UU KPK, MK berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bahwa dalam pengujiannya MK mengubah norma Pasal 34 masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Jadi politik hukum dalam putusan MK tersebut terkait masa jabatan pimpinan KPK yaitu perubahan masa jabatan dari 4 tahun menjadi 5 tahun, menurut Mahkamah hal itu bisa dikesampingkan dengan alasan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang intorable. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi dalam perannya sebagai *negative legislator*, seyogyanya tidak berperan sebagai *positif legislator* dengan merumuskan pasal 34 dengan merubah makna norma baru di dalam pasal tersebut. Hal ini menempatkan MK merumuskan peran utamanya sebagai pengawas konstitusi, akan tetapi lebih berperan sebagai pembuat UU (legislatif). *Kedua*, terkait keadilan dalam kesetaraan masa jabatan terhadap lembaga yang lainnya, sejatinya masa jabatan lembaga negara tidak harus sama, masa jabatan lembaga negara ditentukan berdasarkan fungsi, tujuan, dan kebutuhan masing-masing lembaga negara. *Ketiga*, kekuasaan lembaga negara/komisi telah diatur dan dibatasi sesuai dengan konstitusi, apabila kekuasaannya tidak terkontrol maka terjadi kesewenang-wenangan, hal itu berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan, instabilitas politik, keterpurukan hukum dan kehilangan masyarakat. Secara faktual desain kelembagaan telah disesuaikan dan diatur sedemikian rupa dan apabila ada perubahan tentu dasarnya apakah menimbulkan dampak terhadap kelembagaan serta dasar efisiensi yang tidak terkonstruksi berdampak akan pada kelembagaan KPK.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi berakibat pada transformasi masa jabatan pimpinan KPK yaitu 5 tahun, dikarenakan masa jabatan 4 tahun tidak adil apabila disamakan dengan masa jabatan lembaga negara lainnya, tidak hanya itu juga telah menyebabkan diskriminasi. Selain itu, setelah putusan MK ini batas minimal calon pimpinan KPK menjadi 50 tahun dan usia maksimal tetap 65 tahun.

B. Saran

Berdasar pada pembahasan yang telah diterangkan pada bab diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran diantaranya

1. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya apabila menemui pengujian yang sama lebih berhati-hati dalam membuat interpretasi hukum dan untuk tidak cenderung mengubah masa jabatan yang telah diatur dalam UU tanpa landasan yang kuat. *Kedua*, selanjutnya MK harus lebih jelas dalam menjelaskan argumen dibalik putusannya dan mengedepankan kepentingan publik, hal ini agar masyarakat dapat memahami dasar hukum dan konstitusionalitas putusan dari MK. *Ketiga*, MK perlu memahami betul permasalahan yang akan diuji apakah ini suatu kewenangan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) atau ini ranahnya MK. Dan Mahkamah Konstitusi harus menjaga independensi dan imparisialitas dalam membuat putusan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, “*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu 2007..
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Budiarti, Aisah Putri. dkk. *Partai Politik dan Pemilu Serentak 2019: Kandidasi dan Koalisi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet 1, Mei 2021
- C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Stu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Cass R. Sunstein, *Designing Democracy, What Constitution Do New York*: Oxford University Press, 2001.
- Cawidu, Harifudin. “*Konsep Kufr Dalam Al-Quran Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tematik*” Jakarta: Bulan Bintang: 1991..
- Husni, Budi Rizki. *Studi Lembaga Penegak Hukum Bandar Lampung*: Heros FC,2020.
- Indrayana, Deny. *Jangan Bunuh KPK: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi*, edisi revisi Malang: Intrans Publishing, 2016.

- Latuconsina, M. Nur. *Independensi KPK Dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.
- Manan, Bagir. “*Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*”, Armico, Bandung, 1987
- Mauko, Beny. Atamou, Krismanto. “*Ayo Brubah: Apa Dan Siapa? Kumpulan Opini Media Harian Pagi Kupang, Timor Express.*”, Kupang: Guepedia, 2019.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin. “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*”.
- Nalle, Victor Imanuel W. *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Putri, Dyah Ayu Eka. dkk, “*Budaya AntiKorupsi Menurut Prespektif Mahasiswa*”, Kediri: CV Srikandi Kreatif Nusantara, 2021.
- Qamar, Nurul., *Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum*, Makasar: CV. Social Politic Genius, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sakir, Ahmad Rosandi. dkk. *Politik Hukum Indonesia*. Padang: CV Gita Lentera, 2023.
- Setyo, Riyanto. “*Analisis Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan Strategis*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama: 2022..
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila Suatu Prespektif Teori Keadilan Bermartabat.*, Bandung, 2018 ISBN:penerbit nusa media.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986..

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers: 2001..

Suyatmiko, Wawan. *Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019*, Berlin: Transparency International, 2009.

Tahir, Rusdin. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*, Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia: 2023..

Wahjono. Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

SKRIPSI

Sinta, Nurbayani. “Perpanjangan Masa Jabatan KPK Perspektif Masalah Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022..” Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023.

Syahfitri, Citra Aulia. “Konstitusionalitas Masa Jabatan Pimpinan Komisis Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/Puu-Xx/2022”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2023.

Zulhidayat, Muhammad. “Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden Prespektif Konstitusi dan Implikasi Terhadap Pemilu 2024”. Skripsi. Universitas Riau, 2023.

TESIS

Akbar, Muh. Ihlam. “Politik Hukum Klembagaan KPK Pasca Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Tesis, 202.

JURNAL

Bintari, R A., dkk. “Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi Studi Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 112/PUU-XX/2022.”. Recht Studiosum Law Review
Vol 2, No. 2 November 2023., hlm 111, E ISSN-2962-7812.

Legaacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 4 No 1 – Maret
2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

KEP KPI No. 05 Tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, Hal. 5, 7,8

Substansi ketentuan Pasal 6, 7, dan 8 UU No. 15 Tahun 2006.

Substansi ketentuan Pasal 8, 22, dan 23 UU No. 13 Tahun 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1934

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

MAJALAH

Radhie, Teuku Mohammad. "Pemberuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," dalam majalah Prisma No. 6 Tahun II, Desember 1973

Soedarto, "Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum," dalam majalah Hukum dan Keadilan, No. 5 Tahun VII, Januari-Februari 1979.

Wahjon, Padmo. "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan," dalam majalah Forum Keadilan, No. 29, April 1991.

WEBSITE

"Daftar Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia." https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pimpinan_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia. Diakses 23 Mei 2024.

"Pembatasan Kekuasaan Pemerintah Dan Pemberdayaan Demos - Geocities.ws." https://www.geocities.ws/mas_tri/PembatasanKekuasaan.pdf. Diakses 5 Mei 2024.

"Struktur Organisasi - KPK." 01 Jan. 2023, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>. Diakses 18 Mei 2024.

"Teori Kedaulatan, Pemisahan Kekuasaan, dan Rule of Law - Hukumonline." 11 Jul. 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kedaulatan--pemisahan-kekuasaan--dan-irule-of-law-i-lt62cc01222dcf7>. Diakses 9 Maret 2024.

<http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf>, 15 Februari 2024.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dewan_Pers, 27 Oktober 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi, "Tentang KPK", www.kpk.go.id, diakses 18 Mei 2024